



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.630, 2017

BAPETEN. Larangan dan Pembatasan Impor dan Ekspor Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengan, dan Bahan Nuklir.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR DAN EKSPOR

BARANG KONSUMEN, SUMBER RADIASI PENGAN, DAN BAHAN NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pengawasan Impor dan Ekspor Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengan, dan Bahan Nuklir terlaksana dengan baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Larangan dan Pembatasan Impor dan Ekspor Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengan, dan Bahan Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG KONSUMEN, SUMBER RADIASI PENGION, DAN BAHAN NUKLIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Barang Konsumen adalah setiap peralatan atau barang yang mengandung zat radioaktif yang sengaja dimasukkan atau sebagai hasil aktivasi, atau peralatan atau barang yang menghasilkan radiasi pengion, dan penggunaannya di masyarakat tidak memerlukan pengawasan.
3. Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.
4. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
7. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas continental yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditentukan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

9. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
10. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini mengatur:
 - a. larangan dan pembatasan Impor dan Ekspor Barang Konsumen; dan
 - b. pembatasan Impor dan Ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.
- (2) Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengion, dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimpor atau diekspor oleh:
 - a. Importir dan Eksportir; dan
 - b. penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan penyedia jasa pengiriman.

Pasal 3

- (1) Larangan Impor dan Ekspor Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberlakukan terhadap:
 - a. mainan;
 - b. perhiasan;
 - c. penangkal petir; dan
 - d. kosmetik.
- (2) Rincian Larangan Impor dan Ekspor Barang Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengion, dan Bahan

Nuklir yang diberlakukan pembatasan Impor dan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

- (1) Importir yang akan melakukan Impor Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengion, dan Bahan Nuklir yang diberlakukan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki persetujuan impor dari Kepala BAPETEN.
- (2) Importir wajib mengajukan permohonan persetujuan impor kepada Kepala BAPETEN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean.
- (3) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Importir paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan impor diatur dalam peraturan perundangan-undangan mengenai perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion, dan perizinan instalasi nuklir dan pemanfaatan bahan nuklir.

Pasal 6

- (1) Eksportir yang akan melakukan Ekspor Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengion, dan Bahan Nuklir yang diberlakukan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki persetujuan ekspor dari Kepala BAPETEN.
- (2) Eksportir wajib mengajukan permohonan persetujuan ekspor kepada Kepala BAPETEN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean.
- (3) Persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Eksportir paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan ekspor diatur dalam peraturan perundangan-undangan mengenai perizinan